

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK**

(Studi Putusan Perkara Nomor: 130/Pid.Sus/2021/PN Kdl)

**SKRIPSI**

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Pidana



Disusun oleh:

**MUIZZ BINTANG NUR HIDAYAT**

NIM: 30301900246

**PROGRAM STUDY (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK**

(Studi Putusan Perkara Nomor: 130/Pid.Sus/2021/PN Kdl)

**SKRIPSI**

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Pidana



Disusun oleh:

**MUIZZ BINTANG NUR HIDAYAT**

NIM: 30301900246

Dosen Pembimbing:

Dr. Achmad Arifullah, SH, MH

**NIDN.0121117801**

**PROGRAM STUDY (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK**

(Studi Putusan Perkara Nomor: 130/Pid.Sus/2021/PN Kdl)



Diajukan oleh:

MUIZZ BINTANG NUR HIDAYAT

NIM: 30301900246

Paada tanggal, 28 Desember 202 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing:

Dr. Achmad Arifullah, SH, MH

**NIDN.0121117801**

**HALAMAN PENGESAHAN**

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH

TANGGA TERHADAP ANAK (Studi Putusan Perkara Nomor:

130/Pid.Sus/2021/PN Kdl)

Dipersiapkan dan disetujui oleh:

Muizz Bintang Nur Hidayat

30301900246

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 17 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Ratih Mega Puspitasari S.H, M.Kn

Anggota 1

Anggota 2

Dr. R. Sugiharto S.H, M.H

Dr. Achmad Arifullah S.H, M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono. SH, MH

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muizz Bintang Nur Hidayat

NIM : 30301900246

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA TERHADAP ANAK** Studi Putusan Perkara No: (130/Pid.Sus/2021/PN  
Kdl)

adalah hasil karya sendiri, judul tersebut belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) ataupun universitas lain serta belum pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam daftar pustaka. Karya tulis ilmiah ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam karya tulis ilmiah ini milik saya

Semarang, 15 Februari 2023

Muizz Bintang Nur Hidayat

30301900246

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muizz Bintang Nur Hidayat  
NIM : 30301900246  
Fakultas : Hukum  
Alamat Asal : Ds. Tegalsari Timur RT23/RW05 Kec. Ampelgading Kab.  
Pemalang  
No. Hp/Email : 082138695197/[muizbintangpamungkas@gmail.com](mailto:muizbintangpamungkas@gmail.com)

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertai dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK** (Studi Putusan Perkara No: 130/Pid.Sus/2021/PN Kdl)

Dan menyetujui menjadi hak milik Univeritas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihkan mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 15 Februari 2023

Muizz Bintang Nur Hidayat

30301900246

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.” QS. Al-Baqarah: 286.

### PERSEMBAHAN:

Skripsi ini Penulis Persembahkan kepada:

1. Allah SWT maha pengasih dan maha penyayang.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim.
3. Ayahanda dan Ibu Tercinta yang tidak berhenti memberikan doa, dukungan moril maupun materil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.
4. Kakak-kakak yang selalu menyemangati dan menyayangi penulis.
5. Teman-teman seperjuangan.
6. Almamaterku tercinta.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis skripsi ini yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK (Studi Putusan Perkara No: 130/Pid.Sus/2021/PN Kdl)”.

Penulis skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Widayanti S.H., M Hum., selaku wakil Dekan I. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Arpangi S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Dr. Achmad Arifullah, SH, MH. Selaku ketua Prodi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula, Sekaligus, Dosen Pembimbing yang telah berkenan



meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntutan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini

6. Ida Musofiana, SH.MH. Selaku Sekretaris Prodi S1 Ilmu Hukum
7. Dini Amalia, SH. MH. Selaku Sekretaris Prodi S1 Ilmu Hukum
8. Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH. M.H Sebagai Dosen Wali
9. Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu selama mengikuti proses perkuliahan.
10. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan sangat menyadari bahwa skripsi ini baik isi maupun pembahasannya masih jauh dari kata sempurna , untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pihak sangat diharapkan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis, perkembangan terhadap studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh***

Semarang, 15 Februari 2023

Penulis


Muizz Bintang Nur Hidayat

30301900246

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<i>ABSTRAK</i> .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Pidana .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	39

D. Tindak Kekerasann Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak .....	43
BAB III.....	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	52
A. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Nomor (130/Pid.Sus/2021/PN Kendal) ....	52
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 130/Pid.sus/2021/PN Kendal .	66
BAB IV .....	72
PENUTUP .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	73



## **ABSTRAK**

*Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah tindakan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Anak-anak yang semestinya menjadi penerus bangsa yang berpotensi serta penerus cita-cita bangsa, menjai terhambat akibat perlakuan orang tua yang salah dalam mendidik anak (child abuse).*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penuntutan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dan untuk mengetahui berat ringannya penuntutan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dalam putusan perkara 130/Pid.Sus/2021/Pn Kdl.*

*Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendal dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Pengadilan Negeri Kendal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka dan melakukan pengumpulan data kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deksriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.*

*Hasil penelitain ini menunjukan bahwa 1) Penerapan hukum pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai karena penerapan dalam putusan Perkara Nomor 130/Pid.sus/2021/PN. Kdl telah sesuai dengan Pasal 44 ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Lingkum Rumah Tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. 2) Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perkara Nomor 130/Pid.sus/2021/PN.Kdl adalah meskipun Pelaku merupakan ayah kandung dari Korban tetapi apa yang dilakukan merupakan tindakan melanggar hukum dan dapat mengancam nyawa orang lain.*

**Kata Kunci:** *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Child Abuse, Tindak Pidana*

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

## **ABSTRACT**

*Domestic violence is an act against someone, especially women and children which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or neglect of the household including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household sphere. Children who are supposed to be the nation's potential successors and nation's ideals, become slow due to the wrong treatment of parents in educating children (child abuse).*

*This study aims to find out the legal prosecution of criminal acts of domestic violence committed by parents against children and to find out the severity of prosecution for criminal acts of domestic violence which is in the case decision 130/Pid.Sus/2021/Pn Kdl.*

*This research was conducted in Kendal City by selecting the agency related to this case, namely the Kendal District Court. The research method used is normative juridical by conducting literature studies and collecting data and then the data obtained is analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problems.*

*The results of this research show that 1) The introduction of criminal law by judges against perpetrators of crimes of domestic violence is appropriate because of the application in the decision on Case Number 130/Pid.sus/2021/PN. Kdl is in accordance with Article 44 paragraph 2 of RI Law No. 23 of 2004 concerning domestic violence which resulted in the victim falling sick or seriously injured based on the facts revealed in the confession. 2) Legal considerations by the Judge in imposing a sentence on the crime of Domestic Violence in Case Number 130/Pid.sus/2021/PN.Kdl is that even though the perpetrator is the biological father of the victim, what is being done is a legal action against and can be life threatening others.*

**Keywords:** *Domestic Violence, Child Abuse, Crime*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami-istri, orang tua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih hidup bersama disebuah rumah tangga. Sementara itu, lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>1</sup>

Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti (*nuclear family*) hanya terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-istri bersangkutan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syufri, "Perspektif Sosiologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga," *Syufri I*, no. 4 (2009): 95–105.

<sup>2</sup> Mohammad 'Azzam Manan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2018): 9–34.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun tak luput dari aturan-aturan atau hukum, yang telah ditentukan, baik oleh Negara maupun oleh masyarakat dan agama.<sup>3</sup> Contoh nyata dari penerapan aturan atau hukum dilingkungan keluarga adalah undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi dasar tata laksana dalam suatu perkawinan yang sah, dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Pasal 1 ayat (4) keluarga diartikan sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya.<sup>4</sup> Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Jadi, sifatnya kasuistis. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Namun yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa anak. Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak

---

<sup>3</sup> H L Fitriani and N Nurhadi, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perseptif Sosiologi Hukum Islam Dampak Pandemi Covid-19," *Pensa* 4 (2022): 1–42, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pensa/article/view/2114%0Ahttps://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pensa/article/download/2114/1385>.

<sup>4</sup> Hana Nelsri Kaban, Jaminuddin Marbun, and Syawal Amry Siregar, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/PID.SUS/2018/PN.MDN)," *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2022): 96–106, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/1333/1209/>.

kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.<sup>5</sup>

Kekerasan terhadap anak kerap terjadi bahkan dengan ragam permasalahan yang ada. Walaupun pada tahun 2017 jumlah aduan kekerasan terhadap anak mengalami penurunan sebagian yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bahwa pada tahun 2017 kasus terkait anak tahun ini mencapai angka 3849 sedangkan pada tahun 2016 mencapai angka 4620, khusus untuk anak berhadapan dengan hukum berada peringkat atas yang paling banyak diadukan dengan 1209 kasus. Selanjutnya aduan datang dari masalah keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 539 kasus. Kemudian pornografi dan *cybercrime* ada diperingkat ketiga (514), kasus terkait pendidikan (358), dan yang kelima adalah *trafficking* dan eksploitasi (293). Kasus anak berhadapan dengan hukum, menurut KPAI dengan anak sebagai pelaku kekerasan sebanyak 530 kasus dan anak sebagai korban sebanyak 477 kasus.<sup>6</sup>

Anak adalah anugerah dan amanah Allah SWT yang wajib dirawat dan dilindungi. Selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa yang kelak anak tersebut memelihara, mempertahankan serta mengembangkan buah hasil dari pendahulunya. Seorang anak pada dasarnya membutuhkan perawatan,

---

<sup>5</sup>Moerti Hadiati Soeroso. Kekerasan Dalam rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis halaman 1

<sup>6</sup>Dr. Andrie Irawan., I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani., Sri Kusriyah., M.Hum. Perluasan Pengaturan Makna Anak Guna Melindungi Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual halaman 2.



perlindungan, dan kasih sayang dari orang tuanya. Hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mental mereka. Keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian akan menjadi faktor utama dalam perkembangan kepribadian seorang anak secara utuh.<sup>7</sup>

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 2B ayat (2).<sup>8</sup> Anak adalah buah hati yang tak ternilai harganya bagi sebuah keluarga, maka dari itu menjaganya untuk tumbuh baik dan berkembang sebagaimana yang diharapkan adalah merupakan kewajiban mutlak kedua orang tua ayah dan ibu. Bagaimana memilih pendidikan yang baik, pergaulan yang baik, lingkungan yang mendukung sudah sepantasnya orang tua wajib mengarahkan anak.<sup>9</sup>

Fungsi dan peran keluarga memiliki andil yang sangat signifikan terhadap perkembangan dan masa depan sang anak. Lebih dari itu, keluarga sebagai unsur terkecil dalam elemen masyarakat turut berperan dalam menentukan masa depan dan perjalanan sejarah suatu bangsa. Jika seluruh orang tua dalam satu masyarakat-bangsa benar-benar turut aktif berperan dan bertanggung

---

<sup>7</sup> Jaja Suteja and Bahrul Ulum, "Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga," *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 2 (2019): 169.

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 2B ayat (2)

<sup>9</sup> Ulil Amri, "Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang* (2012).

jawab terhadap perkembangan moral dan intelektual anak, maka apa yang dicita-citakan suatu bangsa akan dapat terwujud.<sup>10</sup>

Menurut Agus Sujatno Bahwa orang yang tua yang baik dalam sebuah keluarga dapat diibaratkan mesin pencetak para pemimpin dimasa depan.<sup>11</sup> Anak-anak adalah penerus cita-cita bangsa dan peradaban manusia. Anak layaknya mendapat perhatian yang baik, penuh kasih sayang, perlindungan dan pendidikan. Menurut WHO definisi anak adalah dihitung sejak seseorang dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih dalam kandungan.<sup>12</sup>

Keluarga sebagai komunitas terkecil merupakan tempat pertama dan dalam memperoleh norma-norma agama, sosial dan perilaku yang baik bertanggung jawab agar seorang anak tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang baik dan mandiri. Tetapi hal yang demikian seringkali terabaikan, keterangan maupun konflik yang terus menjadi, berlanjut dan berkembang dalam lingkungan domestik keluarga akan dapat berujung pada tindakan kekerasan domestik. Jika menelusuri kembali sejarah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga sudah ada sejak manusia

---

<sup>10</sup> Melisa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No . 17 / Pid . Sus / 2015 / PN . Mrs)," *Skripsi Universitas Hasanuddin*, no. 17 (2016): 7–32.

<sup>11</sup> Agus Sujatno dkk, op. Cit Halaman 16

<sup>12</sup> A. Rosen et al., "Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Teaching and Teacher Education* 12, no. 1 (2015): 1–17, <http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2015.1044943>[Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.581](http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.581)[Ahttps://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2547ebf4-bd21-46e8-88e9-f53c1b3b927f/language-en](https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2547ebf4-bd21-46e8-88e9-f53c1b3b927f/language-en)[Ahttp://europa.eu/](http://europa.eu/)[Ahttp://www.leg.st](http://www.leg.st)

mendiami muka bumi, serta berkembang sering dengan pertumbuhan dengan pertumbuhan dan perkembangan peradaban manusia itu sendiri.

Tayangan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga dengan mudah dapat ditemukan baik media elektronik maupun media cetak. Dengan rajin media masa memberitakan kepada publik kejadian-kejadian seputar kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang kadang-kadang mengabaikan etika jurnalistik. Terlepas dari itu (etika jurnalistik), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terjadi dimana saja dan kapan saja serta terhadap siapa saja bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak mengenal usia, pendidikan dan status sosial.<sup>13</sup>

Nashori mengungkapkan Perilaku kekerasan adalah sebuah perilaku individu maupun kelompok terhadap individu atau kelompok lain dengan maksud menyakiti secara psikologis.<sup>14</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi disemua Negara. Bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam dalam semua aspek kehidupan, baik dibidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan yang umumnya korban adalah perempuan dan anak alam lingkungan keluarga. Bahkan dalam hal-hal tertentu dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Berbagai produk hukum yang bertujuan guna penegakan hukum terhadap korban tindak pidana dalam rumah tangga baik bersifat nasional maupun internasional

---

<sup>13</sup> Lilah Bidja, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Suami Terhadap Istri Dan Anak," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 4 (2016).

<sup>14</sup> Nashori H.F. 2008 Psikologi Sosial Islami. Refika Aditama. Bandung halaman 28

melalui PBB dalam bentuk ratifikasi menjadikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami pergeseran pandangan, yang semula hanya dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk kejahatan penganiayaan, pembunuhan, pelecehan seksual maupun psikis dan lain sebagainya, dalam perkembangan tidak lagi dianggap masalah yuridis semata, namun dibelakangnya mengandung makna yang luas terkait dengan masalah hak asasi manusia (HAM).<sup>15</sup>

Permasalahan yang sering muncul dalam pemberitaan yakni kekerasan yang dialami anak akibat perlakuan orang tua. Anak-anak yang semestinya menjadi penerus bangsa yang berpotensi serta penerus cita-cita bangsa, menjadi terhambat akibat perlakuan orang tua yang salah dalam mendidik anak. Kekerasan pada anak (*child abuse*) diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu lain mengakibatkan gangguan fisik dan mental.<sup>16</sup>

Menurut Siswanto Kata (*child abuse*) merupakan perlakuan yang salah dan kejam terhadap anak yang sering dilakukan oleh orang lain dan umumnya dilakukan oleh orang dewasa (orang tua).<sup>17</sup> Kekerasan pada anak tidak saja mengakibatkan gangguan fisik dan mental juga mengakibatkan gangguan sosial, seperti dipaksa menjadi pelacur, pembantu, dan pengamen. Penyebab

---

<sup>15</sup> Muhammad Haris Faturrokhman, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembuktian Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Pati," *Skripsi Universitas Sultan Agung* (2018),

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GamPvVDfbVII:repository.unissula.ac.id/11767/2/1.%2520COVER.pdf&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

<sup>16</sup> Suteja and Ulum, "Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga."

<sup>17</sup> Siswanto. 2007, Kesehatan Mental, konsep, cakupan, dan perkembangannya. Yogyakarta halaman 121

kekerasan sangat beragam, tetapi pada umumnya disebabkan stress dalam keluarga dan itu bisa berasal dari anak, orang tua (suami atau istri) atau situasi tertentu.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat memberikan dampak buruk terhadap korban maupun terhadap anggota keluarga lainnya, khususnya terhadap anak-anak. Dampak yang paling banyak dijumpai adalah tidak pernah tenang trauma rasa sakit dan ketakutan. Seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan sulit melupakan bekas luka yang dialaminya, sehingga kehidupan sehari-hari tidak tenang.<sup>18</sup> Korban KDRT juga sering mengalami trauma dan menjadi tertekan setelah menghadapi kekerasan dalam hubungan mereka sebagai suatu keluarga. Korban yang mengalami kekerasan fisik juga akan mengalami rasa sakit dan juga penderitaan fisik, bahkan terdapat banyak juga kasus dimana terjadi cedera fisik yang terjadi sulit untuk dihilangkan (disembuhkan) sehingga menjadi cacat fisik secara permanen sebagai akibat penganiayaan yang dialaminya. Korban kekerasan juga sering ketakutan karena adanya kemungkinan berulang tindak kekerasan kepadanya. Seorang anggota keluarga yang mengalami hal demikian tentu tidak dapat merasakan hidup yang layak, karena selalu dalam tekanan fisik dan psikis sepanjang waktu. Tindakan KDRT merupakan kekerasan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia, yang salah satu diantaranya adalah hak untuk tidak dipaksa dan disiksa sebagai hak asasi pribadi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Suyitno dan Sudiyono Hadi, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Pematang," *Skripsi Universitas Sultan Agung* (2019): 10–27, IOS15607.15730.

<sup>19</sup> Ibid.

Pemerintah berupaya memberikan perlindungan agar setiap anggota keluarga terhindar atau terbebas dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, serta perlakuan yang dianggap dapat merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Pemerintah berupaya menghapus KDRT dengan menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang tujuannya dinyatakan dalam dalam Pasal 3, yaitu: mencegah segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dan melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan juga memelihara keutuhan suatu rumah tangga yang harmonis serta sejahtera. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) belum berhasil mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>20</sup>

Mengingat arti penting tindak pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta untuk menekan laju tingkat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, maka hal ini melatar belakangi penulis untuk mengkaji dalam penulisan hukum dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA” (Studi Putusan Perkara No: 130/Pid.Sus/2021/PN Kdl)

---

<sup>20</sup> Aditya Warman, “Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” (2021), [http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8416/%0Ahttp://eprints.uniska-bjm.ac.id/8416/1/artikelLLL\\_adityawarman.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8416/%0Ahttp://eprints.uniska-bjm.ac.id/8416/1/artikelLLL_adityawarman.pdf).

**B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan pada perkara nomor (130/Pid.sus/2021/PN Kendal)
- 2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perkara nomor (130/Pid.sus/2021/PN Kendal)

**C. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan pada perkara nomor (130/Pid.sus/2021/PN Kendal)
- 2) Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor (130/Pid.sus/2021/PN Kendal)

**D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari sebuah penelitian ini dapat digunakan pada segi teoritis dan praktis yaitu

1. Kegunaan teoritis:
  - a. Penelitian ini dapat memeberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan yang baru dan dapat dijadikan sumber refrensi pengembangan ilmu bagi penulis-penulis lain.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan terkhusus pada bidang hukum pidana yang menyangkut Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, untuk penelitian selanjutnya serta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang anak korban akibat kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kegunaan praktis:

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman secara lebih mendalam baik kepada penulis, masyarakat umum dan penegak hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat khususnya pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar dapat mereduksi kejadian tindak kekerasan terhadap anak maupun trauma akibat kekerasan bagi anak dalam berumah tangga dikalangan masyarakat.

**E. Terminologi**

1. Analisis, menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian analisis adalah Penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
2. Yuridis, menurut kamus hukum yuridis yang berarti menurut hukum dari segi hukum dapat disimpulkan bahwa yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
3. Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma yang sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku.



4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental diluar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah termasuk anak dan keluarga.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyelesaian penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode atau cara penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian dengan studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen, makalah, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Sehingga data yang diperoleh dapat disusun secara sistematis dan dapat dipahami secara utuh.<sup>21</sup>

### **2. Sumber Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dikelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari.
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:

---

<sup>21</sup> Dian Qhalbi Pratidina, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 2284/Pid.Sus/2016/PN.MKS)," *Skripsi Universitas Hasanuddin* *Universitas Has 2*, no. 1 (2018): 1–13, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8%0>

- a) Buku-buku yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga
- b) Dokumen-Dokumen yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga
- c) Hasil penelitian dan pendapat hukum yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian ini dimaksud untuk menelusuri, menghimpun, meneleti, dan mempelajari buku-buku literature, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>22</sup>

### 4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penulisan penelitian hukum ini menggunakan analisis data kualitatif, artinya data yang di input melalui hasil observasi, data-data kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu permasalahan hukum kekerasan dalam rumah tangga disusun secara sistematis saling melengkapi sehingga menghasilkan output data berupa gambaran utuh secara tertulis mengenai hukum tindak pidana terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dalam putusan perkara Nomor: 130/Pid.Sus/2021/PN Kdl Dengan demikian hasil

---

<sup>22</sup> Ibid.

penelitian ini dapat lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.<sup>23</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan penelitian ini disusun dalam empat bab, yaitu Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV yang saling berhubungan satu sama lainnya.

Bab I: Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang menyajikan signifikansi penelitian dalam latar belakang masalah yang kemudian disusun rumusan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian akan di analisa dan dipaparkan dengan hasil penelitian, kemudian untuk mengarahkan penulisan penelitian supaya tersusun secara terstruktur dan sistematis maka dipaparkan keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Secara umum bab ini membahas tinjauan umum tentang anak tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, dan hukum tindak pidana terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III: Bab ini berisi hasil penelitian dan membahas pertanggung jawaban pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak.

Bab IV: Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

---

<sup>23</sup> Bidja, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Suami Terhadap Istri Dan Anak."



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *starfbaarfeit*. Para pakar asing hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *starfbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan istilah *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.<sup>25</sup>

Berikut pandangan beberapa ahli hukum pidana terkait istilah dari “*strafbaar feit*”:

---

<sup>24</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Halaman 35

<sup>25</sup> Ibid.

Moeljatno mengatakan, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.” Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*).<sup>26</sup>

Menurut Roeslan Saleh, melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut.<sup>27</sup> Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan “kesalahan”. Dalam memaknai “kesalahan”, Roeslan Saleh menyatakan, “Kesalahan” adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>28</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian

---

<sup>26</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, 2020. Halaman 5

<sup>27</sup> Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

<sup>28</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, 2015, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggung jawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat.<sup>29</sup>

## 2. Unsur-unsur tindak pidana

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

### a. Unsur perbuatan manusia

Dalam perbuatan manusia, van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

- 1) perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (*delik*). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- 2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini dari lain dari pada “penganiayaan yang menyebabkan kematian”.
- 3) Perbuatan (*feit*) perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsure kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, 2020. Halaman 5

<sup>30</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Halaman 45

b. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*)

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sifat melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

- 1) Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*) Perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab, hukum adalah undang-undang.
- 2) sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*) Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku dimasyarakat.<sup>31</sup>

c. **Jenis-jenis Tindak pidana**

Jika dilihat dari jenis-jenisnya, maka tindak pidana atau delik itu dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Delik formal dan delik materiel;

<sup>31</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Hlm.48.



- b. Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commissionis per omissionem commissa;
- c. Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*);
- d. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*).
- e. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten*);
- f. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*);
- g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*);<sup>32</sup>

Adapun penjelasan singkatnya sebagai berikut:

- a. Delik formal dan delik materiel
  - 1) Delik formal itu adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan (Pasal 169 KUHP); di muka umum menyatakan kebencian, menyatakan perasaan umum permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP; penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP);

---

<sup>32</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, 2020. Hlm.11.

sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).<sup>33</sup>

2) Delik materiel itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran (Pasal 187 KUHP); penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formal dan delik materiel tidak tajam, misalnya Pasal 362 KUHP.

b. *Delik commissionis, delik omissionis dan delik commissionis per omissionem commissa.*

1) *Delik commissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

2) *Delik omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

3) *Delik Commissionis per omissionem commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan

<sup>33</sup> Claudia Natasha Tiurra Sitorus, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Skripsi Universitas Jember* (2020).

tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP); seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).<sup>34</sup>

c. *Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten)*

1) Delik dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal-Pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP.

2) Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal: Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359 dan 360 KUHP.

d. *Delik tunggal dan delik berganda (enkelvoudige en samengestelde delicten).*

1) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali

2) Delik berganda: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan).

e. *Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten).* Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan

<sup>34</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, 2020. Hlm.12.

terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

- f. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*). Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misal: penghinaan (Pasal 310 – 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran (Pasal 335 ayat (1) sub 2 KUHP jo. ayat (2)).
- g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige engequalificeerde delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP), pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP).<sup>35</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Untuk mengatur lebih detail dan mendalam mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak, lebih lanjut pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

---

<sup>35</sup> Ibid.

2014 Tentang perlindungan anak menyatakan dalam Pasal 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UNICEF (*United Nations International Emergency Children's Fund*) hampir serupa dengan dengan pemerintah republik indonesia telah mendefisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai 18 tahun.<sup>36</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian menurut Undang-Undang dan lembaga internasional (UNICEF) tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan sampai berusia 18 tahun.

Negara melalui Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak tidak hanya mengatur perlindungan anak tetapi juga mengatur mengenai hal-hal yang menjadi hak-hak anak.<sup>37</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Anak**

### **a. Hak-Hak Anak**

- 1) Hak-hak Anak menurut Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>36</sup> Ansori, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/2020/PN.Liw)," *Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 23 (2020): 25–39.

<sup>37</sup> Bidja, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Suami Terhadap Istri Dan Anak."

Pasal 45:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau beridiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46:

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Pasal 48:

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.<sup>38</sup>

- 2) Hak-hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

Pasal 52:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 58:

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan, buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuhan anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk permekosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang

---

<sup>38</sup> Suyitno dan Hadi, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Pematang.""

seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59:

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 66:

- (1) Setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan



harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.<sup>39</sup>

3) Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 4:

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5:

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

---

<sup>39</sup> Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>

Pasal 6:

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.<sup>40</sup>

Pasal 7:

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8:

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9:

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
  - (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan

<sup>40</sup> Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2014): 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10:

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11:

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12:

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13:

- (1) Setiap anak yang selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari pelanggaran:
- a. Diskriminasi
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  - c. Penelantaran
  - d. Kekejaman, Kekerasan, dan Penganiayaan
  - e. Ketidakadilan; dan
  - f. Perlakuan salah lainnya.

Pasal 14:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 15:

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- b. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- c. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- d. pelibatan dalam peperangan; dan
- e. kejahatan penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- f. seksual.

Pasal 16:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan orang dewasa.
2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
3. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18:

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>41</sup>

#### 4) Hak-Hak Anak dalam Pandangan Islam

Islam telah meneliti hak-hak anak dan secara jelas mengingatkan orang tua dan masyarakat akan kewajiban untuk memenuhi dan memperhatikan hak-hak anak tersebut. Hak-hak tersebut antara lain:

- a. Hak untuk hidup dan berkembang

Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkmebngnya anak itu merupakan keharusan.

Sementara meremehkan atau mngedorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu doa besar. Hal ini

---

<sup>41</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dapat dibaca dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya QS.

Al-An'am:151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا  
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ  
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kaqmu karena takut kemiskinan. Kami akan member rizki kepadamu dan kepada mereka.” (QS, Al-An'am: 151).

b. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Orang tua yang mamou berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menfakahi dirinya sendiri. Artinya anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu. Firman yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah Q.S Al-Baqarah: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ  
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا  
مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban Ayah memberikan makan dan

pakaian kepada paraa ibu dengan cara yang ma'ruf.” (QS Al-Baqarah: 223).

c. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Dari Q.S Surah At-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan agar orang tua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, maka berarti orang tua diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa.

مَلِكَةٌ عَلَيْهَا وَالْجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ فَوَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادٌ غِلَاطٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka” (Q.S At-Tahrim: 6).

d. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu diantara pria dan wanita ataupun anatar lainnya, adalah memiliki derajat yang sama disisi Allah. Yang membedakan antara adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 13.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ



“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang perempuan; dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantar kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagu Maha Mengenal.”

(QS. Al-Hujurat: 13)

e. Hak mendapat cinta kasih

Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orang tua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orang tua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orang tuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> [https://www-haibunda.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.haibunda.com/parenting/20200724122919-61-153307/7-hak-anak-dalam-perspektif-islam-yang-wajib-orang-tua-penuhi/amp?amp\\_gsa=1&amp\\_js\\_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACA%3D%3D#amp\\_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16649220341969&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.haibunda.com%2Fparenting%2F20200724122919-61-153307%2F7-hak-anak-dalam-perspektif-islam-yang-wajib-orang-tua-penuhi](https://www-haibunda.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.haibunda.com/parenting/20200724122919-61-153307/7-hak-anak-dalam-perspektif-islam-yang-wajib-orang-tua-penuhi/amp?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACA%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16649220341969&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.haibunda.com%2Fparenting%2F20200724122919-61-153307%2F7-hak-anak-dalam-perspektif-islam-yang-wajib-orang-tua-penuhi).

5) Kewajiban Tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak mengatur tentang kewajiban yang harus dilakukan anak terletak pada:<sup>43</sup>

Pasal 19:

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

6) Kewajiban Orang Tua

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak setiap orang mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak anak demi berlangsungnya kehidupan. Pengaturan atas kewajiban orang tua terhadap anak terdapat di Pasal 26:

- a) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  2. Menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minnatnya, dan

---

<sup>43</sup> 2014, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

- b) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

### 3. Tugas Perkembangan Anak

#### a. Tugas perkembangan Anak-anak awal

Pada masa anak-anak awal, individu akan dihadapkan pada beberapa tugas perkembangan, diantaranya:

- 1) Belajar berbicara
- 2) Toilet training
- 3) Mempersiapkan diri untuk membaca
- 4) Belajar membedakan benar dan salah sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.<sup>44</sup>

#### b. Tugas perkembangan anak-anak pertengahan dan akhir

- 1) Mempelajari dan memiliki ketrampilan fisik yang mendukung aktivitas bermainnya.

---

<sup>44</sup> Lely Ika Mariyati, M.Psi., Vanda Rezania, M.Psi., Psikologi perkembangan sepanjang kehidupan manusia Halaman 78

- 2) Memiliki gambaran diri yang sehat sebagai makhluk hidup yang sedang bertumbuh.
- 3) Melakukan sosialisasi dan menyesuaikan diri dengan teman sebaya dan lingkungannya.
- 4) Mulai mengembangkan peran sosial berdasarkan identitas pria atau wanita yang tepat.
- 5) Memaksimalkan ketrampilan dasar yang mendukung pendidikannya seperti membaca, menulis dan berhitung.
- 6) Mengembangkan pemahaman terkait hal-hal yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari.
- 7) Mengembangkan hati nurani, moral dan tata krama.<sup>45</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

#### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perbuatan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian. Pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Lely Ika Mariyati, M.Psi., Vanda Rezania, M.Psi., Psikologi perkembangan sepanjang kehidupan manusia Halaman 83

<sup>46</sup> Moerti Hadiati Soeroso. Kekerasan Dalam rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis

Soesilo menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya”.<sup>47</sup>

Definisi kekerasan didalam *world report on violence and health* (WRVH) WHO menyebutkan bahwasanya penggunaan fisik atau kekuatan yang disengaja, terancam atau aktual, terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang beroleh hasil atau memiliki kemungkinan tinggi mengakibatkan luka, kematian, bahaya psikologis, pembangunan yang tidak benar, atau kekurangan.

Istilah kekerasan didefinisikan sebagai “perilaku seseorang terhadap orang lain yang dapat menyebabkan kerusakan fisik atau psikis”.<sup>48</sup>

Dalam kamus Bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan perihai yang bersifat, berciri khas, perbuatan seorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik, karena adanya paksaan, kekerasan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan, holoanisme, pemerkosaan terhadap anak gadis dibawah umur, bahkan hingga sodomi.

Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada

---

<sup>47</sup> Niken Safitri, Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP halaman 66

<sup>48</sup> Amri, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Psikis.”

orang lain. Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum (kamus Besar Bahasa Indonesia). Oleh karena itu kekerasan dapat dikatakan sebuah tindak kejahatan.<sup>49</sup>

Definisi kekerasan menurut Abdul Munir Mulkan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau mengancam orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut.<sup>50</sup>

Pengertian KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KDRT merupakan segala bentuk kekerasan yang terjadi terhadap lawan jenis, namun biasanya perempuan dan anak lebih banyak yang menjadi korban dari pada menjadi pelaku. KDRT mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga pada korban KDRT.

---

<sup>49</sup> Dimas Caicar Dwi Bhaskara, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga," *Tesis Universitas Medan Area*, no. 1972 (2020).

<sup>50</sup> Ibid.

KDRT dipandang sebagai fenomena sosial yang sulit untuk dihapuskan dan sulit terungkap, karena para korban menutup rapat masalah keluarganya karena mereka merasa bahwa permasalahan keluarga sangatlah intim dan ia merasa bahwa orang lain tidak bisa menghadapinya.<sup>51</sup>

## 2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak (child abuse) tanpa disadari kerap dilakukan oleh orang tua. Padahal orang tua mengemban tugas sebagai pelindung dan utamanya mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Arisandy (2009) mengemukakan bahwa, *U.S Department of Health, Education and Welfare* memberikan definisi *Child abuse* sebagai kekerasan fisik atau mental, kekerasan seksual dan penelantaran terhadap anak dibawah usia 18 tahun yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, sehingga keselamatan dan kesejahteraan anak terancam.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut Fakih M (2003) yang dikutip oleh Widiastuti, pengertian kekerasan terhadap anak (child abuse) adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap

<sup>51</sup> TangRuthlita Oclifi Rasubala, Dientje Rumimpunu, and Firdja Baftim, "Kajian Yuridis Kriminologi Mengenai Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Situasi Pandemi COVID-19," *Lex Crimen* X, no. 10 (2021): 38–46.

<sup>52</sup> Ibid.

kesehatan anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.

Kekerasan dan salah perlakuan dipahami sebagai suatu bentuk perilaku yang ditunjukkan untuk mempertahankan kuasa dan kontrol terhadap individu. Menurut Sinha (2013), akar dari semua bentuk kekerasan terkait dengan berbagai jenis ketidakadilan yang muncul dan tumbuh dimasyarakat. Kekerasan terhadap anak merupakan cerminan dari ketidak seimbangan pengaruh/kuasa antara korban dan pelaku.<sup>53</sup>

#### **D. Tindak Kekerasann Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak**

##### **1. Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak**

Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap anak tersebut dapat terwujud dalam empat bentuk, hal itu sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 5 disebutkan, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkung rumah tangganya, dengan cara:

- a) Kekerasan fisik
- b) Kekerasan psikis
- c) Kekerasan seksual
- d) Penelantaran rumah tangga

---

<sup>53</sup> Lulu'il Maknun, "Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress," *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 12, no. 2 (2018): 117–124.



Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis atau sikologis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi.<sup>54</sup>

Yang dimaksud dengan kekerasan tersebut menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah

1. Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.<sup>55</sup>
2. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>56</sup>
3. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2004, “Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” vol. 5, 2022, 67–73.

<sup>55</sup> UU No.35 Tahun 2014, “UU No 35/2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2014): 1–40.

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Ibid.

4. Kekerasan penelantaran rumah tangga adalah tindakan-tindakan dimana akses korban secara ekonomi dihalangi dengan cara korban tidak boleh bekerja tetapi ditelantarkan, kekayaan korban dimanfaatkan tanpa seizin korban, atau korban dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan materi. Dalam kekerasan ini, ekonomi digunakan sebagai sarana mengendalikannya korban.<sup>58</sup>

Lebih jauh lagi bentuk-bentuk Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) dapat dijelaskan secara detail. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai berikut:

Pasal 5:

Setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan didalam rumah tangga khususnya terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya sendiri dengan cara meliputi:

- a. Kekerasan secara fisik
- b. Kekerasan secara psikis
- c. Kekerasan secara seksual
- d. Penelantaran dalam rumah tangga

---

<sup>58</sup> Ibid.

Pasal 6:

Kekerasan terhadap fisik dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, atau jatuh sakit, dan luka berat.

Pasal 7:

Kekerasan secara psikis sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 5 adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan, atau hilangnya rasa percaya diri, atau hilangnya berbagai kemampuan untuk bertindak, atau rasa tidak berdaya, serta penderitaan psikis yang tergolong berat pada seseorang.

Pasal 8:

Kekerasan secara seksual sebagaimana dinyatakan Pasal 5 huruf C adalah meliputi:

- a. Pemaksaan berhubungan secara seksual terhadap orang tinggal menetap dalam ruang lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan secara seksual dengan salah seseorang didalam ruang lingkup rumah tangganya terhadap orang lain dengan tujuan secara komersial dan tujuan tertentu.

Pasal 9:

- 1) Setiap orang dinyatakan dilarang menelantarkan orang didalam ruang lingkup rumah tangganya sendiri, padahal menurut hukum ditetapkan baginya atau karena adanya persetujuan ataupun perjanjian ia diwajibkan memberikan kehidupan, atau perawatan, ataupun pemeliharaan yang baik kepada orang tersebut.

2) Penelantaran sebagaimana yang dinyatakan pada ayat (1) berlaku juga bagi orang yang telah mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi yaitu dengan cara membatasi ataupun melarang untuk melakukan pekerjaan yang layak baik didalam maupun diluar rumah sehingga sikorban merasa dibawah pengendalian orang tersebut.<sup>59</sup>

## **2. Faktor-faktor penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap anak.**

Hal-hal yang bisa menyebabkan orang tua melakukan tindak kekerasan verbal adalah<sup>60</sup>

### 1) Faktor dari dalam (Intern)

#### a) Tingkat pengetahuan orang tua

pada umumnya orang tua tidak mengenal dan mengetahui ilmu tentang kebutuhan perkembangan anak. Seperti misalnya seorang anak belum waktunya untuk melakukan sesuatu yang dianggap sudah mampu oleh orang tua, ketika anak dituntut untuk melakukannya ternyata anak belum bisa maka orang tua menjadi marah, membentak, mencaci anak sehingga anak sedih dan perkataan orang tua tersebut biasanya menjadi momok bagi anak yang akan merusak anak.

<sup>59</sup> Maulin Tri Damayati, "FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN TERHADAP PASANGANNYA (STUDI KASUS DI KECAMATAN JANAPRIA, LOMBOK TENGAH)," *Pesquisa Veterinaria Brasileira* 26, no. 2 (2021): 173–180, <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.

<sup>60</sup> Ibid.

b) Pengalaman orang tua

Perlakuan salah yang diterima orang tua sewaktu kecilnya yang menjadi pengalaman membekas yang mendorong untuk melakukan hal yang sama pada anak, Tindakan yang diterima anak akan terekam oleh anak di alam bawah sadarnya yang akan dibawanya sampai mereka dewasa. Anak yang menerima perlakuan kasar dari orang tuanya nanti akan mejadi orang yang agresif dan akan menjadi orang yang kejam ketika dewasa. Orang tua yang agresif akan melahirkan anak-anak yang agresif yang kelak akan menjadi kejam dan agresif pula. Mental disorder adalah mental yang berhubungan dengan perlakuan buruk yang diterima ketika mereka masih kecil.

2) Faktor dari luar (ekstrem)

a. Faktor ekonomi

Pada umumnya kekerasan rumah tangga dipicu oleh daktor ekonomi, kemiskinan dan tekanan hidup. Tuntutan ekonomi kehidupan yang selalu meningkat disertai perasaan kecewa dan marah pada pasangan karena tidak bisa mencukupi kebutuhan dan ketidak berdayaan mengatasi masalah ekonomi membuat orang tua melimpahkan emosinya pada orang sekelilingnya. Anak sebagi orang yang lemah perasaan memiliki yang tinggi terhadap anak seingga dia merasa bisa berperilaku semena-mena pada anak,

akibatnya segala kekecewaan dan kemarahannya dilimpahkan pada anak.

b. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan dapat mengakibatkan beban perawatan pada anak dan lingkungan juga bisa menimbulkan kekerasan verbal pada anak. Televisi menjadi alat yang paling tinggi bisa mempengaruhi tingkat kekerasan verbal orang tua pada anak.<sup>61</sup>

### 3. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Konsekuensi dari kekerasan terhadap anak mungkin bervariasi tergantung pada jenis kekerasan dan keparahannya, tetapi seperti halnya pada kekerasan terhadap perempuan, dampak kekerasan terhadap anak dan masyarakat secara umum bisa serius dan membahayakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Violence Prevention Initiative (2009), kekerasan yang dialami oleh anak dalam berbagai jenisnya akan mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, emosional dan fisik anak. Violence Prevention Initiative (2009) mencoba memahami kekerasan yang terjadi pada anak dengan melihat dampak yang diakibatkan dari setiap jenis kekerasan. Secara lebih detail, dampak dari kekerasan yang terjadi untuk setiap jenis kekerasan dapat dilihat dari berbagai tanda atau ciri-ciri sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Erniwati and Wahidah Fitriani, "Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Anak usia Dini* 4, no. 1 (2020): 1–8.

## 1) Kekerasan fisik:

- a. Adanya luka lebam, bekas gigitan atau patah tulang yang tidak terjelaskan
- b. Sering tidak masuk sekolah
- c. Cedera tetapi sering ditutup-tutupi
- d. Tampak ketakutan ketika ada kehadiran orang tertentu.
- e. Sering lari dari rumah

## 2) Kekerasan seksual

- a. Sering mimpi buruk
- b. Adanya perubahan nafsu makan anak
- c. Anak memperlihatkan perilaku seksual yang aneh atau tidak pantas
- d. Memperlihatkan kurang rasa percaya diri kepada seseorang
- e. Perubahan yang tiba-tiba pada kepribadian anak

## 3) Kekerasan emosional

- a. Anak memperlihatkan perilaku yang ekstrim
- b. Perkembangan fisik dan emosional anak lambat
- c. Anak sering complain sakit kepala atau perut sakit karena alasan yang tidak jelas
- d. Anak terlihat frustrasi ketika mengerjakan tugas
- e. Anak mencoba bunuh diri

## 4) Penelantaran anak

- a. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan

- b. Anak terlibat dalam kegiatan ilegal untuk memperoleh kebutuhan dasar hidupnya
  - c. Anak terlihat kotor
  - d. Anak kekurangan pakaian yang pantas dan tampak tidak berenergi
- 5) Anak terpapar kekerasan dalam rumah tangga
- a. Meskipun anak tidak mengalami kekerasan, tetapi dia sering melihat atau menyaksikan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, maka dampaknya dapat dilihat pada perubahan perilaku anak seperti anak terlihat agresif, depresi, suka marah, dan suka ketakutan.
  - b. Dampak sosial dari anak menyaksikan kekerasan bisa berupa kesulitan dalam bergaul, berpotensi merasa terisolasi dan terpinggirkan, dan masalah kepercayaan pada seseorang.
  - c. Selanjutnya dari aspek psikologis, anak yang terpapar kekerasan dalam rumah tangga bisa berdampak stress, tidur tidak teratur dan trauma.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia  
Halaman 22-23.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Dakwaan Pada Perkara Nomor (130/Pid.sus/2021/PN Kendal)**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana yang diatur dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Oleh karena itu pemerintah memberikan jaminan yaitu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan upaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

##### **1. Posisi Kasus**

Dalam kasus yang Penulis teliti, bentuk KDRT disini tergolong dalam kualifikasi kekerasan secara fisik. Kekerasan secara fisik sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 6 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Berdasarkan hasil laporan penelitian Kejaksaan Negeri dengan nomor perkara 130/Pid.sus/2021/PN Kdl terkait perkara kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat

(2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa tersangka dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 pada hari Jum'at, 11 Juni 2021, kurang lebih pukul 08.00 WIB, di dalam rumah Sdr. PUJI RAHONO Bin (Alm) SLAMET, ikut Dukuh Tanjungmulyo RT. 001 RW. 003 Desa Kartikajaya, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.

Berawal pada pagi harinya kurang lebih pukul 06.00 WIB tersangka Sdr. ERIK PERMANA Bin (Alm) KUNCORO YULIANTO bangun tidur, setelah itu memandikan anak kandung tersangka, setelah selesai memandikan anak tersangka tersebut, tersangka menghubungi istri tersangka melalui akun media sosial whatsapp akan tetapi nomor telepon tersangka telah diblokir oleh istrinya, mengetahui hal tersebut tersangka terpancing emosi dan langsung mengajak anak kandungnya (korban) menuju ke rumah mertua tersangka yaitu Sdr. PUJI RAHONO Bin (Alm) SLAMET di Desa Kartika Jaya RT. 001 RW. 003 Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal dengan mengendarai sepeda motor, kurang lebih setelah 3 (tiga) Km perjalanan, tersangka membeli bahan bakar minyak jenis Pertamina di penjual bensin eceran ikut Kel. Ngilir, Kec. Kendal, Kab. Kendal sebanyak 1 (satu) liter yang dimasukkan didalam botol plastik minuman Merk Vit berukuran 1 (satu) liter. Setelah itu tersangka melanjutkan kembali perjalanan kearah utara menuju rumah mertuanya,

kurang lebih pukul 07.30 WIB tersangka tiba di rumah mertuanya ikut Desa Kartika Jaya RT. 001 RW. 003 Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Kemudian tersangka masuk dan duduk diruang tamu rumah mertuanya, sambil membawa 1 (satu) liter bahan bakar minyak jenis pertamax, dimana pada waktu itu korban duduk dipangkuan paha kiri tersangka, tidak lama kemudian tersangka bertemu dengan ibu mertuanya yang bernama Sdri. SUTINAH, lalu tersangka bertanya “Mak, iki karepe piye, kok ujug-ujug njaluk pegatan, sing jaluk surat kuasa sopo, kok orak rembukan mbek aku ngomong sek” (Buk, ini maunya bagaimana, tiba-tiba minta cerai, yang minta surat kuasa siapa, kok tidak dibahas sama aku dulu), Sdri. SUTINAH menjawab “Kae takon bapakmu” (sana tanya bapakmu) sambil mengambil dan memindahkan 1 (satu) liter bahan bakar minyak jenis pertamax tersebut di sudut ruang tamu disamping sofa ruang tamu, tidak lama kemudian Sdr. PUJI RAHONO menemui tersangka diruang tamu sambil berkata “Iku urusanmu, aku rak ngerti opo-opo.” (itu urusan kamu, saya tidak mengerti apa-apa), tersangka menjawab “Iha sing gawe surat kuasa sopo? Kanggo ngurusi cerai kok rak ngomong mbek aku?” (terus yang buat surat kuasa siapa? Untuk mengurus cerai tapi tidak ngomong sama saya), setelah itu bapak mertuanya hanya diam. idak lama kemudian bapak mertuanya berkata “Kowe nek mati, matio, nek pak gosong kui urusanmu!” (kamu kalau mau mati, mati saja, kalau mau gosong itu urusanmu), tersangka menjawab “Iha berarti sampean orak sayang putu mbek mantu?, anakmu rak iso ditelfon iki, anakke kangen meh njaluk telfon mbokne rak iso” (terus berarti bapak tidak

sayang cucu sama menantu?, anak kamu tidak bisa ditelfon, anaknya kangen mau minta telfon ibunya tidak bisa), kemudian Ibu mertuanya menyuruh adik dari istri Tersangka yang bernama Sdri. FITRI untuk meneleponkan istri tersangka.

Setelah ditelponkan, bapak mertua tersangka masih terus mengatain tersangka hingga tersangka emosi kemudian mengambil 1 (satu) liter bahan bakar minyak jenis pertamax dan menyiramkan bahan bakar jenis Pertamina ke badan tersangka dan korban, tidak lama kemudian tersangka menyalakan korek api gas dari atas paha kanan kaki tersangka yang telah dipersiapkan sehingga membakar tersangka dan korban, setelah itu tersangka mengambil handuk basah dan langsung menyelimutkannya ke badan korban, kemudian tersangka keluar dari dalam ruang tamu menuju halaman depan rumah mertuanya, kemudian tersangka ditarik oleh Sdr. PUJI RAHONO dan tersangka inisiatif untuk masuk ke dalam parit (got) yang terdapat air, tidak lama kemudian bapak mertua tersangka membawa korban ke rumah sakit guna penanganan secara medis, sedangkan tersangka masih duduk di parit atau got didepan rumah mertuanya, kemudian kurang lebih pada pukul 10.30 WIB datang petugas dari kepolisian melaksanakan cek Tempat Kejadian Perkara dan membawa tersangka menuju kerumah sakit Soewondo Kendal untuk dilakukan penanganan secara medis kurang lebih pukul 08.00 WIB, di dalam rumah Sdr. PUJI RAHONO Bin (Alm) SLAMET, ikut Dukuh Tanjungmulyo RT. 001 RW. 003 Desa Kartikajaya, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.

Akibat perbuatan terdakwa maka korban ADZKIA SUKMA RAHMADHANI BINTI ERIK PERMANA mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: CM/617535/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. SUKMANINGRUM, selaku dokter pada Rumah Sakit Dr. H. Soewondo Kabupaten pada tanggal 14 Juni 2021 jam 07.30 WIB di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr.H. Soewondo Kabupaten Kendal, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Permukaan kulit tubuh
  - a. Telinga: Didapatkan luka bakar di telinga kanan derajat II.
  - b. Bahu Kiri: Didapatkan luka bakar di bahu derajat II.
  - c. Punggung: Didapatkan luka bakar di punggung derajat II.
  - d. Perut: Didapatkan luka bakar di perut derajat II.
  - e. Lengan Kiri: Didapatkan luka bakar di lengan kiri atas derajat II.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik. Dalam membuat surat dakwaan yang harus di perhatikan adalah hasil pemeriksaan dan pasal tindak pidana yang dilanggar. Jaksa penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diberikan oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam perkara nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Kdl adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa

Sdr. ERIK PERMANA Bin (Alm) KUNCORO YULIANTO yang dibacakan di persidangan dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Kendal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ERIK PERMANA Bin (Alm) KUNCORO YULIANTO**, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah Sdr. PUJI RAHONO Bin (Alm) SLAMET ikut Dukuh Tanjungmulyo RT.001 RW.003 Desa Kartikajaya, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2021 kurang lebih pukul 06.00 WIB Terdakwa bangun tidur kemudian memandikan korban, setelah selesai memandikan, Terdakwa menghubungi istri Terdakwa melalui akun media sosial whatsapp akan tetapi nomor telepon Terdakwa telah diblokir oleh istrinya, mengetahui hal tersebut Terdakwa terpancing emosi dan langsung mengajak korban menuju ke rumah mertua Terdakwa di Desa Kartika Jaya RT. 001 RW. 003 Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa kurang lebih setelah 3 (tiga) KM perjalanan, Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Pertamina di penjual bensin eceran sebanyak 1 (satu) liter yang dimasukkan didalam botol minuman Vit berukuran 1 (satu) liter. Setelah itu Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan kearah utara menuju rumah mertua Terdakwa.
- Bahwa Kurang lebih pukul 07.30 WIB Terdakwa tiba di rumah mertuanya. Kemudian Terdakwa bertanya kepada ibu mertuanya “Mak, iki karepe piye, kok ujug-ujug njaluk pegatan, sing jaluk surat kuasa sopo, kok orak rembukan mbek aku ngomong sek” (Buk, ini maunya bagaimana, tiba-tiba minta cerai, yang minta surat kuasa siapa, kok tidak dibahas sama aku dulu), mertuanya menjawab “Kae takon bapakmu” (sana tanya bapakmu) sambil mengambil dan memindahkan 1 (satu) liter bahan bakar minyak jenis pertamax tersebut di sudut ruang tamu disamping sofa ruang tamu.
- Bahwa tidak lama kemudian mertua terdakwa menemui Terdakwa diruang tamu sambil berkata “Iku urusanmu, aku rak ngerti opo-opo.” (itu urusan kamu, saya tidak mengerti apa-apa), Terdakwa menjawab “Iha sing gawe surat kuasa sopo? Kanggo ngurusi cerai kok rak ngomong mbek aku?” (terus yang buat surat kuasa siapa? Untuk mengurus cerai tapi tidak ngomong sama saya), setelah itu bapak mertuanya hanya diam. Tidak lama kemudian bapak mertua Terdakwa berkata “Kowe nek mati, matio, nek pak gosong kui urusanmu!” (kamu kalau mau mati, mati saja, kalau mau gosong itu urusanmu), Terdakwa

menjawab “lha berarti sampean orak sayang putu mbek mantu?, anakmu rak iso ditelfon iki, anakke kangen meh njaluk telfon mbokne rak iso” (terus berarti bapak tidak sayang cucu sama menantu?, anak kamu tidak bisa ditelfon, anaknya kangen mau minta telfon ibunya tidak bisa), kemudian Ibu mertua Terdakwa menyuruh adik dari istri Terdakwa yang bernama Sdri. FITRI untuk menelpokan istri Terdakwa.

- Bahwa setelah ditelfonkan, bapak mertua Terdakwa masih terus mengejek Terdakwa hingga terdakwa emosi mengambil 1 (satu) liter bahan bakar minyak jenis pertamax dan menyiramkan bahan bakar jenis Pertamax ke badan Tersangka dan korban, tidak lama kemudian Tersangka menyalakan korek api gas yang telah dipersiapkan sehingga membakar Tersangka dan korban.
- Bahwa selanjutnya setelah itu Terdakwa mengambil handuk basar dan langsung menyelimutkannya ke badan korban, kemudian Terdakwa keluar dari dalam ruang tamu menuju halaman depan rumah, kemudian Terdakwa ditarik oleh bapak mertua Terdakwa dan Terdakwa inisiatif untuk masuk ke masuk kedalam parit (got) yang terdapat air.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menakut-nakuti supaya istri Tersangka tidak jadi menggugat cerai Tersangka.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : CM/617535/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. SUKMANINGRUM, selaku dokter pada Rumah Sakit Dr. H.



Soewondo Kabupaten pada tanggal 14 Juni 2021 jam 07.30 WIB di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr.H.Soewondo Kabupaten Kendal, telah memeriksa korban atas nama ADZIKIA SUKMA RAHMADANI Binti ERIK PERMANA dengan alamat Perum Griya Praja Mukti Blok M-32 Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, dengan kesimpulan/diagnose telah memeriksa korban jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun, mengalami peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, yang pada pokoknya menerangkan:

1. Permukaan kulit tubuh
  - a. Telinga: Didapatkan luka bakar di telinga kanan derajat II.
  - b. Bahu Kiri: Didapatkan luka bakar di bahu derajat II.
  - c. Punggung: Didapatkan luka bakar di punggung derajat II.
  - d. Perut: Didapatkan luka bakar di perut derajat II.
  - e. Lengan Kiri: Didapatkan luka bakar di lengan kiri atas derajat II.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil dari pemeriksaan luar terhadap korban Sdri. ADZKIA SUKMA RAHMADHANI Binti ERIK PERMANA didapatkan luka bakar derajat I dan II di bagian telinga kanan, luka bakar di bahu kiri, luka bakar di perut, luka bakar di punggung dan luka bakar di lengan kiri atas.
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

### 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan jaksa penuntut umum dalam Nomor Register PDM-54/KNDAL/Eku.2/9/2021 yang pada intinya meminta Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ERIK PERMANA bin KUNCORO YULIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghapusan Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan atau denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan menetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih motif gambar ikan dan bintang dalam kondisi terbakar;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna putih motif gambar ikan dan bintang;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif gambar hello kitty;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu;
  - 1 (satu) botol plastik air mineral Merk VIT berisi bahan bakar jenis Pertamina;

- 1 (satu) buah korek warna biru;
  - 1 (satu) buah koas warna abu-abu dengan kondisi sebagian terbakar;
  - 1 (satu) buah tas berwarna biru merk SOMNIUM;
  - 1 (satu) buah sabuk warna hitam;
  - 1 (satu) buah handuk warna ungu.
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha R15 warna hitam tahun 2019, Nopol: H-5705-BDD dengan Noka: MH3RG4710KK112165, Nosin: G3J6E0206379 beserta kunci kontak dan STNK;
  - Dikembalikan terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
5. Amar Putusan
- Atas dasar dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, maka Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh SAHIDA ARIYANI SH., M.H. sebagai Hakim Ketua, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MARFUATUN, SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendal, dan dihadiri oleh NANUK WIJAYANTI, SH. sebagai

jaksa penuntut umum, terdakwa, orang tua dan penasehat hukumnya. Maka Pengadilan Negeri Kendal yang berkompeten menyidangkan dan memeriksa perkara tindak pidana sebagaimana telah dikemukakan diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### MENGADILI

- 1) Menyatakan terdakwa ERIK PERMANA Bin KUNCORO YULIANTO yang identitasnya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat luka berat;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Rutan Kelas IIA Kendal
- 3) Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa;
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih motif gambar ikan dan bintang dalam kondisi terbakar;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna putih motif gambar ikan dan bintang;

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif gambar hello kitty;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) botol plastik air mineral Merk VIT berisi bahan bakar jenis Pertamina;
- 1 (satu) buah korek warna biru;
- 1 (satu) buah koas warna abu-abu dengan kondisi sebagian terbakar;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru merk SOMNIUM;
- 1 (satu) buah sabuk warna hitam;
- 1 (satu) buah handuk warna ungu.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha R15 warna hitam tahun 2019, Nopol : H-5705-BDD dengan Noka : MH3RG4710KK112165, Nosin : G3J6E0206379 beserta kunci kontak dan STNK;
- Dikembalikan terdakwa

6. Menghukum pula terdakwa anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

7. Analisa Penulis

Untuk membuktikan tuntutan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) UU RI Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Setiap Orang, dalam hal ini adalah Terdakwa ERIK PERMANA Bin KUNCORO YULIANTO.

b. Unsur Objektif

- 1) Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. ERIK PERMANA Bin KUNCORO YULIANTO kepada Korban Sdri. ADZKIA SUKMA RAHMADHANI Binti ERIK PERMANA dengan cara membakar diri Terdakwa bersama dengan Korban.
- 2) Mengakibatkan Korban jatuh sakit atau luka berat, berdasarkan hasil dari pemeriksaan luar terhadap Korban Sdri. ADZKIA SUKMA RAHMADHANI Binti ERIK PERMANA didapatkan luka bakar derajat I dan II di bagian telinga kanan, luka bakar di bahu kiri, luka bakar di perut, luka bakar di punggung dan luka bakar di lengan kiri atas.

Berdasarkan hal di atas maka hakim memutuskan bahwa terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya karena secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhkan pidana yaitu

dengan menjalani masa tahanan selama 10 (sepuluh) bulan di Rutan Kelas IIA Kendal.

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 130/Pid.sus/2021/PN Kendal**

Sesuai dengan bunyi pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dibenerakan baik olah para saksi maupun Terdakwa.

Telah terungkap dipersidangan bahwa dari Keterangan saksi-saksi antara saksi yang satu dengan saksi yang lain terdapat saling bersesuaian dan terdakwaupun membenarkan serta tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut, oleh karena itu telah diperoleh alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 butir d KUHAP. Barang bukti tersebut diajukan dan diperlihatkan di persidangan diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian.

Setelah menelusuri dan menganalisa kembali secara seksama hubungan serta persesuaian keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa anak, menurut ketentuan yang digariskan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dikaitkan pula dengan barang bukti dan berkas perkara penyidikan maka

Hakim memperoleh hal-hal yang kait mengait dan saling menopang satu sama lainnya, berdasarkan mana Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sehubungan dengan kasus ini sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan fakta-fakta dan analisa kasus diatas diketahui terdakwa **ERIK PERMANA Bin (Alm) KUNCORO YULIANTO** adalah orang yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka berat.
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 kurang lebih pukul 08.00 WIB di dalam rumah Sdr. PUJI RAHONO Bin (Alm) SLAMET ikut Desa Kartika Jaya RT.001 RW.003 Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka berat tersebut adalah Sdri. ADZKIA SUKMA RAHMADHANI Binti ERIK PERMANA, yang merupakan anak kandung terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan kekerasan tersebut yaitu untuk menakut-nakuti supaya istri Terdakwa tidak jadi menggugat cerai Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, korban mengalami luka berat di permukaan kulit tubuh, yaitu:
  - a. Telinga: Didapatkan luka bakar di telinga kanan derajat II.
  - b. Bahu Kiri: Didapatkan luka bakar di bahu derajat II.
  - c. Punggung: Didapatkan luka bakar di punggung derajat II.



- d. Perut: Didapatkan luka bakar di perut derajat II.
- e. Lengan Kiri: Didapatkan luka bakar di lengan kiri atas derajat II

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta analisa fakta terhadap serangkaian perbuatan terdakwa selanjutnya akan diuraikan pula apakah fakta-fakta perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan kami, yaitu dakwaan **Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

**a. Barang Siapa**

Berdasarkan fakta-fakta dan analisa kasus diatas diketahui bahwa terdakwa **ERIK PERMANA Bin (Alm) KUNCORO YULIANTO** adalah orang yang melakukan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan luka berat. **Dengan Demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

**b. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat**

Berdasarkan fakta-fakta dan analisa kasus diatas diketahui bahwa terdakwa **ERIK PERMANA Bin (Alm) KUNCORO YULIANTO**, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam rumah Sdr. **PUJI RAHONO Bin (Alm) SLAMET** ikut Dukuh Tanjungmulyo RT.001 RW.003 Desa Kartikajaya, Kecamatan Patebon,

Kabupaten Kendal terdakwa ERIK PERMANA Bin (Alm) KUNCORO YULIANTO adalah orang yang melakukan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan luka berat. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : CM/617535/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. SUKMANINGRUM, selaku dokter pada Rumah Sakit Dr. H. Soewondo Kabupaten pada tanggal 14 Juni 2021 jam 07.30 WIB di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr.H.Soewondo Kabupaten Kendal, telah memeriksa korban atas nama ADZIKIA SUKMA RAHMADANI Binti ERIK PERMANA dengan alamat Perum Griya Praja Mukti Blok M-32 Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, dengan kesimpulan/diagnose telah memeriksa korban jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun, mengalami peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, yang pada pokoknya menerangkan:

Permukaan kulit tubuh

- Telinga: Didapatkan luka bakar di telinga kanan derajat II.
- Bahu Kiri: Didapatkan luka bakar di bahu derajat II.
- Punggung: Didapatkan luka bakar di punggung derajat II.
- Perut: Didapatkan luka bakar di perut derajat II. Lengan
- Kiri: Didapatkan luka bakar di lengan kiri atas derajat II.\

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil dari pemeriksaan luar terhadap korban Sdri. **ADZKIA SUKMA RAHMADHANI Binti ERIK PERMANA** didapatkan luka bakar derajat

I dan II di bagian telinga kanan, luka bakar di bahu kiri, luka bakar di perut, luka bakar di punggung dan luka bakar di lengan kiri atas Dengan

**Demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa **ERIK PERMANA bin KUNCORO YULIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghapusan Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004**, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Berikut hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- 1) Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- 2) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,
- 3) Perbuatan terdakwa membahayakan nyawa orang lain

**Hal-hal yang meringankan:**

- 1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- 2) Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta analisa data terhadap serangkaian perbuatan terdakwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan Nomor Perkara 130/Pid.sus/2021/PN.Kdl maka tersangka harus mempertanggung jawabkan semua perbuatannya karena perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan menjadikan unsur-unsur tersebut terbukti sah dan meyakinkan sehingga hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Lingkum Rumah Tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perkara Nomor 130/Pid.sus/2021/PN.Kdl sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. Dalam pertimbangan hukum oleh hakim meskipun terdakwa merupakan ayah kandung dari Korban tetapi apa yang dilakukan merupakan tindakan melanggar hukum dan dapat membahayakan nyawa orang lain.

## B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Orang tua diharapkan lebih *self control* atau pengendalian diri yang baik.
2. Jika mempunyai masalah keluarga diharapkan diselesaikan dengan cara baik dan benar.
3. Jika Anda mengenal seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tawarkan dukungan dan sumber daya kepada mereka. Beri tahu mereka bahwa Anda siap mendengarkan, dan dorong mereka untuk mencari bantuan dari seorang profesional.
4. Pemerintah lebih giat melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga agar pelaku dan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga mengetahui dampak dan hukuman yang berlaku pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.
5. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melihat sebuah kasus perkara dari sisi psikologis terdakwa sehingga dapat diketahui motif atau permasalahan yang dilakukan oleh terdakwa juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk putusan perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Badan Pusat Statistik. *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017)

Agus Sujatno. *Psikologi Umum*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)

Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017)

Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020)

Niken Safitri. *Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2008)

Fuad Nashori. *Psikologi Sosial Islami*. (Bandung: Refika Aditama, 2008)

Lely Ika Mariayati, Vanda Rezanita, *Psikologi Perkembangan Sepanjang Kehidupan Manusia* (Sidoarjo: Umsida Press, 2021).

Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 152

Mohammad Taufik Makarao, Letkol Sus., Weny Bukamo, Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013).

Siswanto. *Kesehatan Mental, Konsep, Cakupan, dan Perkembangannya*. 2007

### B. Jurnal

Amri, Andi Asrul. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Psikis." *Skripsi Universitas Hasanuddin*, no. July (2011): 1–7.

Amri, Ulil. "Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang* (2012).

Ansori. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/2020/PN.Liw)." *Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 23 (2020): 25–39.

- Bhaskara, Dimas Caicar Dwi. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga." *Tesis Universitas Medan Area*, no. 1972 (2020).
- Bidja, Lilah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Suami Terhadap Istri Dan Anak." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 4 (2016).
- Damayati, Maulin Tri. "FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN TERHADAP PASANGANNYA (STUDI KASUS DI KECAMATAN JANAPRIA, LOMBOK TENGAH)." *Pesquisa Veterinaria Brasileira* 26, no. 2 (2021): 173–180.
- Erniwati, and Wahidah Fitriani. "Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Anak usia Dini* 4, no. 1 (2020): 1–8.
- Faturrokhman, Muhammad Haris. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembuktian Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Pati." *Skripsi Universitas Sultan Agung* (2018).
- Fitriani, H L, and N Nurhadi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perseptif Sosiologi Hukum Islam Dampak Pandemi Covid-19." *Pensa* 4 (2022): 1–42.
- Kaban, Hana Nelsri, Jaminuddin Marbun, and Syawal Amry Siregar. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/PID.SUS/2018/PN.MDN)." *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2022): 96–106.
- Maknun, Lulu'il. "Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress." *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 12, no. 2 (2018): 117–124.
- Manan, Mohammad 'Azzam. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2018): 9–34.
- Melisa. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri ( Studi Kasus Putusan No . 17 / Pid . Sus / 2015 / PN . Mrs )." *Skripsi Universitas Hasanuddin*, no. 17 (2016): 7–32.
- Pratidina, Dian Qhalbi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 2284/Pid.Sus/2016/PN.MKS)." *Skripsi Universitas Hasanuddin* no. 2, no. 1 (2018): 1–13.

- Rasubala, TangRuthlita Oclifi, Dientje Rumimpunu, and Firdja Baftim. "Kajian Yuridis Kriminologi Mengenai Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Situasi Pandemi COVID-19." *Lex Crimen X*, no. 10 (2021): 38–46.
- Rosen, A., T. Trauer, D. Hadzi-Pavlovic, G. Parker, James R Patton, Mary E Cronin, Diane S Bassett, et al. "Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Teaching and Teacher Education* 12, no. 1 (2015): 1–17.
- Sitorus, Claudia Natasha Tiurra. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Skripsi Universitas Jember* (2020).
- Suteja, Jaja, and Bahrul Ulum. "Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga." *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 2 (2019): 169.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*, 2015.
- Suyitno, and Sudiyono Hadi. "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Pemalang." *Skripsi Universitas Sultan Agung* (2019): 10–27.
- Syufri. "Perspektif Sosiologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga." *Syufri I*, no. 4 (2009): 95–105.
- Wahyuni, Dr. Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional, 2017.
- Warman, Aditya. "Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam" (2021).
- C. Peraturan Perundang-Undangan**  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
 Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- D. Internet**  
<https://www.haibunda.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.haibunda.com/parenting/20200724122919-61-153307/7-hak-anak-dalam-perspektif-islam-yang-wajib-orang-tua->



penuhi/amp?amp\_gsa=1&amp\_js\_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIA  
CAw%3D%3D#amp\_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16649220341969&referr  
er=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fww  
w.haibunda.com%2Fparenting%2F20200724122919-61-153307%2F7-hak-  
anak-dalam-perspektif-islam-yang-wajib-orang-tua-penuhi.

#### E. Al-Qur'an Dan Hadist

- (QS, Al-An'am : 151)
- (Q.S Al-Baqarah : 223)
- (Q.S At-Tahrim : 6)
- (Q.S Al-Hujurat : 13)

